

POLITIK HUKUM PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE YANG DI LAKUKAN OLEH HAKIM SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM

Nero Mika Hasaki^{1*}, Tatok Sudjiarto², Hendri Jayadi Pandiangan³

^{1,2,3}Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
mikahasaki@gmail.com^{1*}, tatok@gmail.com², hendri@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 30, 2024</p> <p>Accepted: Juni 30, 2024</p> <p>Keywords: Criminal Law Politics, Sexual Intercourse with Minors, and Restorative Justice</p>	<p>Criminal Law Policy can also be called a Criminal Law policy or can also be called Penal Policy or Criminal Law reform. In implementing a Criminal Law Policy, it means an effort to realize criminal legislation that is in accordance with the circumstances and situations at a certain time and for the future. One of the implementations of a legal policy, especially what the author wants to discuss, namely Criminal Law Policy in the implementation of laws and regulations, is in the context of Restorative Justice arrangements, which is a settlement of cases or Criminal Law problems outside the Criminal Justice System. Settlement of Criminal cases outside the court using modern dispute resolution or problem resolution methods greatly changes criminal law reform, but a settlement of cases or Criminal Law problems involving Legal Subjects in the form of victims, perpetrators, families of victims and perpetrators, as well as the community and parties interested in a Criminal act or problem that occurs to reach an agreement and settlement between each party who has a problem or case. With the settlement of criminal cases using out-of-court dispute resolution using Restorative Justice, it is a new model of dispute resolution that has an impact on criminal law renewal and realizes the objectives of the law itself. The research method used by the author in writing this thesis is the normative legal research method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data only. This research is also called library material research. The concept of Restorative Justice has been applied in Decision No. 27 / Pid.Sus / 2022 / PN. Jkt.Pst., and has fulfilled the sense of justice for the Defendant and for the victim, because the Defendant is ready to marry witness Thalia Bunga Chalista when he finishes college and until now between the Defendant and witness Thalia Bunga Chalista in this case have not been harmed even until now the Defendant and Witness Thalia Bunga Chalista still have good communication.</p>

Abstrak

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut sebagai suatu kebijakan Hukum Pidana atau bisa juga disebut sebagai Penal Policy atau pembaharuan Hukum Pidana. Di dalam melaksanakan suatu Politik Hukum Pidana berarti merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Salah satu implementasi dari adanya suatu politik hukum khususnya yang ingin penulis bahas yaitu mengenai Politik Hukum Pidana di dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan adalah di dalam konteks pengaturan Restorative Justice merupakan suatu penyelesaian perkara atau permasalahan Hukum Pidana di luar sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Penyelesaian perkara Pidana diluar pengadilan dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa atau permasalahan yang modern tersebut sangat mengubah pembaharuan hukum pidana, namun suatu penyelesaian perkara atau permasalahan Hukum Pidana dengan melibatkan Subjek Hukum

berupa korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, maupun masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak Pidana atau permasalahan yang terjadi untuk mencapai upaya kesepakatan dan penyelesaian diantara masing-masing pihak yang mempunyai suatu masalah atau perkara tersebut. Dengan adanya penyelesaian perkara Pidana dengan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan Restorative Justice merupakan suatu model penyelesaian sengketa terbaru sehingga memberikan dampak pembaharuan hukum pidana dan mewujudkan tujuan hukum itu tersendiri. Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian bahan kepustakaan. Konsep keadilan Restorative Justice sudah diterapkan dalam Putusan No. 27/Pid.Sus/2022/ PN. Jkt.Pst., dan sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi korban, karena Terdakwa siap untuk menikahi saksi Thalia Bunga Chalista apabila selesai kuliah dan sampai sekarang antara Terdakwa dan saksi Thalia Bunga Chalista dalam hal ini tidak dirugikan bahkan sampai saat ini Terdakwa dan Saksi Thalia Bunga Chalista masih terjalin komunikasi dengan baik

Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, Persetubuhan Anak Di Bawah Umur, Restorative Justice

I. PENDAHULUAN

Sejatinya hukum adalah himpunan suatu petunjuk hidup, perintah dari larangan yang mengatur tata tertib di dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu jika pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan adanya suatu tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat tersebut yang melanggar petunjuk tersebut namun hukum tidak semata-mata mencari kesalahan seseorang untuk di hukum tetapi sebagai pemulihan keadaan atau memperdamaikan keadaan bagi para pihak yang berperkara supaya menciptakan keharmonisan di masyarakat akibat dari perbuatan atau tindakan yang melanggar petunjuk atau hukum itu serta bisa mempersatukan masyarakat akibat hukum tersebut (Nainggolan 2010).

Para pihak yang terlibat di dalam penyelesaian perkara atau permasalahan hukum Pidana tersebut secara bersama-sama mencari upaya penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan atau menitikberatkan pemulihan keadaan dan bukan suatu bentuk pembalasan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelesaian permasalahan atau pihak yang berperkara tersebut. Kita melihat dari segi KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) bahwa KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) juga tidak mengatur secara tegas mekanisme penyelesaian perkara Pidana atau permasalahan Pidana melalui alternative penyelesaian sengketa atau permasalahan Hukum Pidana dengan Metode Baru yaitu *Restorative Justice*. Proses penyelesaian perkara atau permasalahan di dalam sistem Hukum Pidana Indonesia justru lebih condong berorientasi pada penjatuhan sanksi atau pidana bukan menerapkan penyelesaian sengketa melalui kekeluargaan atau perdamaian atau tanpa adanya penyelesaian permasalahan melalui Sanksi atau penghukuman Pidana dikarenakan supaya adanya mengalami pemulihan terhadap sengketa maupun permasalahan tersebut sehingga menjadikan suatu pembaharuan hukum pidana (Hasan, 2013).

Ide dasar yang mendasari adanya suatu pemikiran yang mendorong terjadinya alternatif penyelesaian sengketa atau permasalahan tersebut di dalam perkara Pidana adalah jika dikaitkan dengan adanya sifat Hukum Pidana itu tersendiri. Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo mengajukan pendapat, bahwa sifat Hukum Pidana itu sendiri merupakan *ultimum remedium* yang artinya bahwa sifat Hukum Pidana tersebut menunjukkan bahwa upaya Hukum Pidana merupakan cara terakhir yang dipakai oleh para pihak yang mengalami suatu permasalahan hukum atau pihak yang berperkara ataupun juga sebaiknya adanya suatu pembatasan, yang artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, ataupun juga penyelesaian perkara atau permasalahan melalui upaya hukum lain tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara tersebut barulah Hukum Pidana tersebut harus diterapkan.

Penerapan hukum pidana harus mengutamakan *ultimum remedium* sebagai obat terakhir di dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana (Mertokusumo, 2006).

Sedangkan menurut pendapat lain atau pandangan yang disampaikan atau dikemukakan oleh pandangan dari Andi Zainal Abidin yang mengatakan, bahwa hukum pidana sebagian besar kaidah-kaidah Hukum di dalamnya merupakan masih di dalam Hukum Pidana yang bersifat Hukum Publik, namun sebagian lagi bercampur dengan Hukum Publik dan Hukum Privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya sangat melebihi sanksi dari bidang hukum lainnya, yang sangat berdiri sendiri dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada, sehingga di dalam menyelesaikan suatu permasalahan ada urutan penerapan hukum tersebut tidak langsung di terapkan hukum pidana sebagai acuan penyelesaiannya (Farid, 2007).

Di dalam sistem lembaga peradilan khususnya di dalam proses peradilan Pidana yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Suatu proses peradilan Pidana yang berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak saat sebagai tersangka hingga sampai saat menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh KUHAP, sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam proses peradilan Pidana sesuai KUHAP adalah *Offender minded/Offender Oriented Criminal Justice Process*. Oleh karena sangat berfokus pada titik kepentingan pelaku tindak Pidana maka kepentingan korban (*victim's interests*) tidak mendapat tempat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan adanya kehadiran dari penyelesaian perkara atau permasalahan Hukum Pidana tersebut dengan cara penyelesaian perkara atau permasalahan dengan Metode Baru yaitu *Restorative Justice* memberikan ruang penyelesaian sengketa atau permasalahan Hukum khususnya di dalam ranah Hukum Pidana atau memberikan fenomena baru di dalam penyelesaian sengketa Hukum Pidana atau penyelesaian suatu permasalahan di dalam sistem Peradilan Pidana khususnya di Indonesia dengan cara yang sangat kekeluargaan baik para pihak yang bermasalah di dalam perkara Pidana tanpa adanya langsung penerapan pada suatu penghukuman pemidanaan tersebut.

Di dalam suatu Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan mengenai hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern sehingga terciptanya tujuan hukum tersebut dengan adanya pembaharuan hukum tersebut di masyarakat Indonesia sehingga memberikan pemulihan masyarakat bagi para pihak yang berperkara.

Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia di dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi di dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Waluyo, 2012).

Untuk menanggulangi permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara-cara dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Saat ini penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau hakim telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa metode di dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi efek buruk yang terkadi di dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) namun juga tetap memberikan efek jera kepada pelaku Pidana tersebut.

Metode yang dapat digunakan di dalam penyelesaian hukum terdapat dua langkah, pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui langkah nonlitigasi. Di negara Indonesia saat ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi (melalui peradilan). Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Namun di dalam suatu praktiknya langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh para pencari keadilan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif yang mempergunakan data sekunder sebagai data dimana spesifikasi dan metode pendekatan, yang didapatkan melalui membaca dan memahami buku-buku literatur serta pengaturan-pengaturan yang relevan terhadap masalah yang dibahas, sebagai data sekunder yang mencakup dipergunakan juga yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan primer. Data yang sudah didapatkan kemudian dinalisa secara kualitatif yakni dengan menjelaskan menggunakan kata-kata sehingga membentuk kalimat yang bisa dipahami tidak memakia angka-angka dan rumusan rumusan statistika selanjutnya hasil tersaji secara deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Politik Hukum Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Menggunakan *Restorative Justice* dalam Putusan No. 27/Pid.Sus/2022/Pn.Jkt.Pst

Berbicara mengenai pembaharuan hukum sangat erat hubungannya dengan kebijakan hukum (*legal policy*). Hoefnagels mengatakan kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (*integral*) dari kebijakan sosial (*social policy*); atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Hoefnagels, 1987). Jadi, kebijakan perundang-undangan (*legislative policy*) dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) (Hoefnagels, 1987), yang menurut Barda Nawawi Arief adalah kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial (Arief, 1996). Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan kebijakan sosial merupakan segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, dalam pengertian '*social policy*' sekaligus tercakup di dalamnya '*social welfare policy*' dan '*social defence policy*' (Arief, 1996).

Kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik dan berdaya guna atau politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Marc Ancel mengatakan bahwa: "Kebijakan hukum pidana adalah "suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan". Lebih lanjut dikatakan: "Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat berkerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat" (Arief, 1996).

Sejalan dengan pendapat di atas, Sudarto mengatakan bahwa, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan hukum untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Pada kesempatan lain beliau mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana

berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang (Arief, 1996). Sedangkan Murder yang menggunakan istilah “*strafrechtspolitik*”, mendefinisikannya sebagai garis kebijakan untuk menentukan (Arief, 1996):

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
3. cara bagaimana penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian, dalam pembaharuan hukum pidana (termasuk hukum pidana formil), harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*), karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan hukum (*policy*), yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial, dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*), karena dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melaksanakan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Arief, 1996).

Terkait dengan politik hukum pembaharuan hukum pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang dikenal adanya konsep *Restorative Justice*. Konsep ini tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya. Dalam konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), di samping juga untuk pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *Restorative Justice* (keadilan restoratif).

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative Justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi disini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa dalam suatu peristiwa kejahatan, penderitaan orang yang telah menjadi korban tidak saja berakibat pada orang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Bahkan juga berdampak pada masyarakat dan negara dalam lingkup yang lebih luas. Dalam praktek peradilan pidana, korban hanya diperlakukan atau diposisikan sebagai saksi (korban), tanpa berhak untuk ikut serta berperan aktif dalam sidang pengadilan. Aparat penegak hukum hanya mendudukkan korban sebagai instrumen dalam rangka membantu mereka untuk menghukum atau menjatuhkan pidana bagi pelaku, tanpa pernah berlanjut pada apa yang dapat mereka berikan untuk kepentingan korban.

Namun demikian, dalam konsep *Restorative Justice* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting, karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum.

Selain itu, konsep *Restorative Justice* juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum Indonesia serta merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi sistem hukum Adat, dan sistem hukum Islam yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah (konflik) yang terjadi antar sesama anggota masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut dengan keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum. Perumusan pikiran-pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Rahardjo, 1993). Jadi, tidak bisa dipisahkan begitu saja penegakan hukum dan pembuatan hukum.

Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Rudi Hartono, sejalan dengan asas *restitution in integrum* (Hartono, 2013), bahwa keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau dilanggarnya suatu aturan hukum) harus dipulihkan ke keadaan semula, untuk tujuan menciptakan suasana yang teratur, tertib, damai, dan aman, yang merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Oleh karena itu, agar perlindungan manusia (*justiabelen*) terlindungi, sesuai dengan *adagium* "*fiat justitia et pereat mundus*", hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh, baik dalam keadaan normal atau damai, atau pada saat terjadi pelanggaran hukum. Akan tetapi harus diingat, bahwa dalam penegakan hukum, haruslah disesuaikan dengan cita hukum bangsa yang bersangkutan. Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah sesuai dengan falsafah Pancasila, pandangan hidup, kaidah, dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Untuk itu, penegakan hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, yaitu nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai tersebut antara lain: ketuhanan, keadilan, kepatutan, keselarasan (harmoni), persatuan, perdamaian, kemanusiaan (humanisme), ketertiban, kepatutan, dan kekeluargaan (gotong royong). Tentunya, sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental (Fuady, 2003), sedapat mungkin nilai-nilai dinyatakan dalam bentuk undang-undang, termasuk dalam hal nilai dan kaidah penegakan hukum.

Dengan konsep *Restorative Justice* ini fenomena dalam penegak hukum di Indonesia yang selama ini dianggap telah merusak keadilan masyarakat dan dianggap jauh dari nilai-nilai Pancasila tidak perlu terjadi lagi. Misalnya, selama ini kita menyaksikan berbagai kasus hukum yang terjadi mulai dari seorang nenek yang mencuri mangkok, seorang nenek yang mencuri satu buah semangka, seorang anak yang mencuri sandal jepit, seorang anak yang menuntut ibu kandungnya, dan berbagai masalah hukum lainnya yang sebenarnya sepele dan ringan ataupun perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang sebenarnya juga dapat diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice* tersebut. Penyelesaian konflik dengan menggunakan konsep ini dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang bernilai Pancasila, terutama sila ke-4 (musyawarah), namun tetap tidak melupakan kepentingan korban serta nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang sedang berkonflik. Dari uraian tersebut muncul sebuah pertanyaan, yakni

bagaimanakah politik hukum pembaharuan hukum pidana terhadap konsep *Restorative Justice* sebagai bentuk pendekatan baru dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan masalah ini sebaiknya tidak mengabaikan pembicaraan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal (Rahardjo, 1993).

Munculnya konsep *Restorative Justice* merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki atau sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Sebab, ketika penegakan hukum dilakukan, pada dasarnya masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, merupakan perlindungan secara *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang sehingga seseorang akan mendapatkan sesuatu dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, maka jangan sampai justru karena pelaksanaan atau penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Masyarakat juga sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan unsur keadilan, walaupun hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum yang mengikat setiap orang atau bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Dengan demikian, dalam penyelesaian konflik yang ditonjolkan bukan menegakkan kesalahan pelanggar kemudian menjatuhkan sanksi pidana, tetapi peran aktif pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap kerugian materiil dan immateriil dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan pemulihan keharmonisan hubungan kemanusiaan antar para pihak-pihak (humanisasi). Van Ness, seperti dikutip oleh Mudzakir, mengatakan bahwa keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
- b. tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil saling memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan; dan
- c. proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar, dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya (Mudzakir, 2005).

Berdasarkan pendapat tersebut, seyogyanya sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang tetap menegakkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana, yaitu (Zulfa, 2009):

- a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.
Adalah masuk akal jika keadilan restoratif sebagai suatu pemidanaan mengingat ciri dari pemidanaan adalah memaksa, menderitakan seiring dengan timbulnya rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku;
- b. Di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain di luar sistem.
Pandangan keadilan restoratif berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai *soft justice* karenanya dia harus berada di luar sistem peradilan pidana; dan
- c. di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum.
Ini merupakan gambaran dari sistem kuasi di mana titik berat di sini adalah bahwa model penyelesaian dengan pendekatan restoratif tetap harus berdampingan dengan sistem

peradilan pidana karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat. Di samping itu hal ini juga menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum negara.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jelas sudah bahwa keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana yang ada. Pelibatan ini terkait dengan tahapan-tahapan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan, terutama dalam proses penegakan hukum kasus-kasus tertentu di Indonesia berdasarkan pada berat ringannya pidana yang dilakukan, besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan, kondisi latar belakang dan motif pelaku, serta kondisi sosiologis masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari pengaturan tentang *Restorative Justice* secara internasional, jelaslah bahwa penggunaan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah diakui secara internasional. Konsep ini juga sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat).

Pembaharuan hukum pidana materiil dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disingkat RUU KUHP), merupakan upaya mewujudkan cita negara hukum. Sehingga RUU KUHP merupakan manifestasi dari hal itu yang berkepribadian Indonesia, yang bukan hanya berpaham *rule of law* yang mengutamakan perlindungan kepentingan perseorangan (*individualistis*) model barat ataupun *socialist legality* yang mengutamakan kepentingan negara. Pembaharuan hukum bukan hanya memperbaiki hukum, tetapi mengganti hukum yang ada dengan hukum yang lebih baik. Sehingga RUU KUHP bukan sekedar mengadakan perubahan-perubahan seperlunya yang mengganti baju kolonial menjadi kemas nasional, melainkan wujud dari kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang sesungguhnya. Bahkan pembaharuan hukum menentukan arah pembentukan watak bangsa, dari satu kondisi riil menuju pada kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.

Dengan demikian, *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya. Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *Restorative Justice* ini menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Dalam upaya menegakkan hukum demi menciptakan dan memenuhi rasa keadilan dalam kasus persetubuhan terhadap anak merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Setiap saat sering kita jumpai berbagai peristiwa hukum persetubuhan terhadap anak, namun dalam penegakan hukumnya dapat disimpulkan mencederai rasa keadilan masyarakat karena dalam penegakan hukum lebih digunakan perspektif prosedural ketimbang keadilan substansial. Hal ini terjadi pula dalam beberapa kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan berbagai alasan sehingga perbuatan tersebut terjadi diantaranya adalah karena perbuatan tersebut dilakukan atas

dasar suka sama suka sampai akhirnya pelaku dan anak korban menikah kemudian memiliki anak.

Salah satu kasus persetubuhan terhadap anak yang menarik untuk dikaji yaitu perkara atas nama terdakwa PANDU IRAWAN BIN SUSMAN dan anak korban THALIA BUNGA CHALISTA, dalam Perkara Pidana Putusan No. 27/Pid.Sus/2022/ PN. Jkt.Pst, dimana apabila ditelusuri awal mula terungkap perbuatan persetubuhan tersebut berawal pada tanggal 16 April 2021 saksi LIONNY AGUSTINA EFFENDI ibu kandung dari saksi THALIA BUNGA CHALISTA bersama suami melihat anak saksi mengalami luka cakar di pipi sebelah kanan dan luka lebam di dahinya sehingga saksi dan suami menanyakan kepada anak saksi THALIA BUNGA CHALISTA, siapa yang telah menganiayanya, lalu anak saksi menceritakan bahwa dirinya telah dianiaya Terdakwa PANDU IRAWAN BIN SUSMAN dengan cara di cakar dan dipukul pada bagian wajah pada waktu berantem. Kemudian keesokan harinya suami saksi mengajak anak saksi membuat laporan penganiayaan saksi ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Selanjutnya pada malam tanggal 17 April 2021, orang tua Terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf dan kami selaku orang tua anak mau memaafkan perbuatan Terdakwa dengan syarat membawa berobat anak saksi kedokter, tidak akan melakukan kekerasan dan menyakiti anak saksi, dan berjanji tidak ada hubungan pacaran antara anak saksi dan Terdakwa.

Pada tanggal 24 April 2021 pada malam harinya orang tua Terdakwa yang bernama YANTI VERA datang kerumah dan menceritakan ternyata Terdakwa dan anak saksi masih bertemu dan pergi jalan-jalan, sehingga saksi memanggil anak saksi agar supaya keluar dari kamar dan karena anak saksi tidak mau keluar akhirnya saksi menghampiri anak saksi dan mendesak kenapa masih mau ketemu dengan Terdakwa dan akhirnya anak saksi mengaku sudah membuat perjanjian sendiri dengan Terdakwa karena anak saksi sudah tidak perawan dan sudah berkali-kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan anak saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahinya.

Setelah mendengar pengakuan anak saksi tersebut, kemudian saksi menuntut Terdakwa untuk bertanggungjawab. Pengakuan Terdakwa saat bercerita kepada mereka Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi sebanyak 6 (enam) kali dan dilakukan selalu di Hotel Le Green Suite Poso Jakarta Pusat. Atas kejadian tersebut saksi marah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang. Setelah itu Terdakwa dan keluarga sudah minta maaf langsung kepada saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah bertemu dan bermusyawarah melakukan perdamaian dimana Terdakwa berjanji akan menikahi anak saksi, dan saksi dan suami telah membuat pencabutan laporan perkara dan keluarga Terdakwa telah memberikan uang untuk biaya pendidikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada anak saksi. Saksi selaku orang tua dari anak saksi dalam persidangan ini menyampaikan kaget mengapa proses hukumnya masih berjalan padahal kami sudah berdamai dan tidak ada permasalahan lagi dengan Terdakwa dan saksi sudah menyampaikan surat pencabutan laporan ke pihak penyidik, untuk itu saksi memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan atau diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Kemudian di Persidangan pada tanggal 16 Februari 2022 dari Lembaga Perlindungan Saksi dan korban telah mengajukan permohonan restitusi, Nomor R-0693/5.2.HSKR/LPSK/03/2022, tanggal 11 Februari 2022, beserta lampiran laporan penilaian restitusi dengan jumlah total permintaan sebesar Rp.48.787.180,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh ribu rupiah). Atas permohonan restitusi dari Lembaga Perlindungan saksi dan korban, orang tua dari Terdakwa telah menitipkan uang restitusi sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan putusan atas perkara pidana, Hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasarnya dalam menjatuhkan putusan. Berbagai hal yang terkait dengan tujuan pemidanaan, kepentingan pelaku kejahatan, kepentingan korban dan kepentingan masyarakat harus menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan Hakim. Hakim harus mampu mencerna dampak yang ditimbulkan kepada pelaku kejahatan atas pidana yang dijatuhkan. Melalui putusannya itu pula Hakim harus dapat memulihkan kerugian ataupun penderitaan korban dan tidak kalah pentingnya adalah rasa keadilan masyarakat harus juga terakomodasi karena itu merupakan kontrol sosial dari penegakan hukum.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, kadar perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat (MA, 1995).

Dengan demikian putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus menentukan sikapnya atas putusan tersebut. Dilain pihak, Hakim yang mengadili perkara juga diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan terdakwa (Mulyadi, 2007).

Setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 27/Pid.Sus/2022/ PN. Jkt.Pst., Terdakwa PANDU IRAWAN yang didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pertimbangan hukumnya Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara tersebut dalam menjatuhkan putusan terkesan legalistik tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terdakwa, Keluarga Terdakwa dengan saksi korban dan keluarganya telah berdamai yang ditandai dengan surat pernyataan musyawarah tanggal 31 Juli 2021 damai yang telah dibuat diatas materai dan telah ditandatangani oleh pihak korban dan terdakwa yang disaksikan oleh saksi-saksi;
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 dari Terdakwa dan orang tua Terdakwa telah memberikan uang pendidikan kepada saksi Thalia Bunga Chalista sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa dari keluarga korban sudah mencabut laporan polisi tanggal 23 Agustus 2021.
4. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 dari orang tua Terdakwa telah menitipkan kepada Penuntut Umum uang restitusi yang di ajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah).
5. Bahwa dipersidangan orang tua korban memohon kepada Majelis hakim agar Terdakwa dibebaskan dari pidana atau setidaknya tidaknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa bisa bekerja lagi sebagai anggota Polri.
6. Bahwa selain itu juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan saksi Thalia Bunga Chalista untuk menjalin hubungan kearah yang lebih baik.
7. Bahwa antara keluarga korban dan Terdakwa sudah terjalin hubungan silaturahmi dengan baik sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Terdakwa siap untuk menikahi saksi Thalia Bunga Chalista apabila selesai kuliah dan sampai sekarang antara Terdakwa dan saksi Thalia Bunga Chalista masih terjalin komunikasi yang baik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai dasar pengambilan putusan, maka hakim dalam hal ini memutuskan dan mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa PANDU IRAWAN BIN SUSMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan korban sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Jadi disini menurut penulis, putusan hakim tersebut sudah menunjukkan bahwa konsep keadilan *Restorative Justice* sudah diterapkan dalam Putusan No. 27/Pid.Sus/2022/ PN. Jkt.Pst., dan sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi korban, karena Terdakwa siap untuk menikahi saksi Thalia Bunga Chalista apabila selesai kuliah dan sampai sekarang antara Terdakwa dan saksi Thalia Bunga Chalista dalam hal ini tidak dirugikan bahkan sampai saat ini Terdakwa dan Saksi Thalia Bunga Chalista masih terjalin komunikasi dengan baik. Dengan demikian kehadiran konsep keadilan restoratif telah menawarkan sebuah mekanisme kerja yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang berkonflik. Dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam keadilan restoratif (*Restorative Justice*), hakim dalam putusannya dapat mengedepankan kepentingan para pihak termasuk kepentingan masyarakat.

Akibat Hukum Penerapan Politik Hukum Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Menggunakan *Restorative Justice* dalam Putusan No. 27/Pid.Sus/2022/Pn.Jkt.Pst

Penyelesaian perkara tindak pidana tentunya memiliki akibat hukum. Akibat hukum sendiri diartikan sebagai suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum (Mas, 2003). Sehingga akibat hukum dapat bermakna sebagai suatu akibat atas perbuatan yang dilakukan dari segi hukum. Begitupun dengan penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak akan memiliki akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi ini akan berhubungan terhadap perkaranya, terhadap tersangka dan terhadap barang buktinya.

Pada dasarnya dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), semangat yang diusung sudah berupa keadilan restoratif. Konsep restoratif terlihat dari diaturnya Tujuan pemidanaan dalam RKUHP. Tujuan Pemidanaan sebelumnya sama sekali tidak diatur dalam produk hukum apapun. Pasal 51 huruf c menggambarkan keadilan restoratif dengan mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”. Bahkan Pasal 52 menolak konsep retributif sama sekali dengan mengatakan “pemidanaan tidak bertujuan untuk merendahkan martabat manusia”.

Dengan konsep pemidanaan tersebut, hakim kemudian dibekali Pedoman Pemidanaan dengan salah satu amunisi berupa *rechterlijk pardon* atau dikenal dengan pemaafan hakim. Pasal 54 ayat (2) mengatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Dengan kewenangan tersebut, sekalipun rumusan delik terpenuhi Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana dan tindakan sama sekali.

Permaafan hakim atau *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* atau *dipensa de pena* merupakan ide permaafan dan pengampunan hakim. Konsep ini memberikan wewenang kepada hakim untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan hukuman pidana atau tindakan walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti. KUHP Indonesia yang sekarang ini berlaku tidak mengatur mengenai *rechterlijke pardon*. KUHP tersebut merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada tiga tiang yakni asas legalitas, asas kesalahan dan asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak

dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Dengan pembaharuan hukum pidana, maka pembangunan sistem hukum pidana berbasis restoratif akan semakin optimal.

Konsep restoratif juga tercermin dalam Pasal 70 RKUHP dimana terdapat pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada beberapa kondisi. Salah satu kondisi yang menunjukkan konsep restoratif adalah ketika “terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban”. Konsep ini menempatkan adanya resolusi penyelesaian tindak pidana antara pelaku dan korban yang tercermin dalam konsep keadilan restoratif. Selain daripada itu, jika “terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar”, pidana penjara juga tidak selayaknya untuk dijatuhkan.

Penerapan *Restorative Justice* sebagai salah satu kebijakan pidana untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan tentu ada akibat hukumnya. Munculnya ide *Restorative Justice* dimungkinkan sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Oleh karena pihak yang terlibat konflik tidak diberikan kesempatan dalam penyelesaian perkara maka hal ini menjadi titik kelemahan penyelesaian konflik sehingga kebijakan yang diambil seringkali dirasa tidak adil oleh salah satu pihak atau bahkan oleh semua pihak. Sistem peradilan pidana seringkali dianggap tidak cukup mewakili aspirasi korban dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga dianggap tidak memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung baik oleh korban maupun pelaku. Persoalan ini kemudian berujung pada ketidakpuasan korban dan pelaku terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif yang justru mengedepankan keterlibatan korban dan pelaku secara langsung hadir sebagai respon atas persoalan tersebut (Mahmud et al, 2003).

Pendekatan ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana dengan tujuan utama menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan cara memulihkan hubungan antara para pihak (pelaku dan korban) serta memperbaiki berbagai kerusakan sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dianggap sebagai suatu sengketa atau konflik dalam hubungan kemasyarakatan (Mahmud et al, 2003).

Namun di dalam penerapan penyelesaian konflik melalui *Restorative Justice* tentunya mempunyai beberapa akibat hukum. Adapun akibat hukum dari penerapan *Restorative Justice* dalam putusan Putusan No. 27/Pid.Sus/2022/ PN. Jkt.Pst, adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa berkewajiban menikah Korban Thalia Bunga Chalista.
2. Terdakwa berkewajiban membayar restitusi yang di ajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah).
3. Terdakwa berhak menerima pencabutan laporan kepolisian.
4. Terdakwa berhak untuk tidak menjalani hukuman pidana. kecuali dikemudian hari ada putusan hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir.
5. Korban Thalia Bunga Chalista berhak menerima uang pendidikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
6. Korban Thali Bunga Chalista berhak menerima restitusi sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
7. Terdakwa dan korban berhak menjalin hubungan dengan lebih baik.

IV. KESIMPULAN

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap

ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan masalah ini sebaiknya tidak mengabaikan pembicaraan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Munculnya konsep *Restorative Justice* merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki atau sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Sebab, ketika penegakan hukum dilakukan, pada dasarnya masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, merupakan perlindungan secara *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang sehingga seseorang akan mendapatkan sesuatu dalam keadaan tertentu. Munculnya konsep ini terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara *stakeholders* hukum pidana yaitu pelaku, korban, masyarakat, dan negara.

Penyelesaian perkara tindak pidana tentunya memiliki akibat hukum. Akibat hukum sendiri diartikan sebagai suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Sehingga akibat hukum dapat bermakna sebagai suatu akibat atas perbuatan yang dilakukan dari segi hukum. Begitupun dengan penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak akan memiliki akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi ini akan berhubungan terhadap perkaranya, terhadap tersangka dan terhadap barang buktinya. Penerapan *Restorative Justice* sebagai salah satu kebijakan pidana untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan tentu ada akibat hukumnya. Munculnya ide *Restorative Justice* dimungkinkan sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Oleh karena pihak yang terlibat konflik tidak diberikan kesempatan dalam penyelesaian perkara maka hal ini menjadi titik kelemahan penyelesaian konflik sehingga kebijakan yang diambil seringkali dirasa tidak adil oleh salah satu pihak atau bahkan oleh semua pihak. Sistem peradilan pidana seringkali dianggap tidak cukup mewakili aspirasi korban dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga dianggap tidak memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung baik oleh korban maupun pelaku. Persoalan ini kemudian berujung pada ketidakpuasan korban dan pelaku terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif yang justru mengedepankan keterlibatan korban dan pelaku secara langsung hadir sebagai respon atas persoalan tersebut.

REFERENSI

- Abidin Farid, A. Z. (2007). *Hukum pidana I* (Cet. ke-2). Sinar Grafika.
- Achjani Zulfa, E. (2009). *Keadilan restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum pidana)* [Disertasi, Universitas Indonesia].
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2003). *Aliran hukum kritis, paradigma ketidakberdayaan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Penelitian*, 2(2), Juli.
- Hoefnagels, G. P. (1978). *The other side of criminology*. Deventer-Kluwer.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). *7 Program kerja prioritas Kejaksaan RI tahun 2021*. Kejaksaan Republik Indonesia. [Diakses pada 17 September 2024]. https://www.kejaksaan.go.id/agenda_kegiatan.php?id=695

- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1995). Hakim sebagai pemegang mandat yang sah menerapkan, menafsirkan, dan melaksanakan tegaknya hukum. Dalam *Kebebasan hakim dalam negara Indonesia yang berdasar atas hukum*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Mahmud, Y., dkk. (2019). Restorative justice dalam putusan hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto atas kasus persetujuan terhadap anak. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 52–69. [https://doi.org/\[DOI atau link jika tersedia\]](https://doi.org/[DOI atau link jika tersedia])
- Mas, M. (2003). *Pengantar ilmu hukum*. Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana: Teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Mudzakir. (2005). *Viktimologi: Studi kasus di Indonesia*. Makalah disajikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke-XI.
- Nainggolan, O. (2010). *Pengantar ilmu hukum*. UHN Press.
- Rahardjo, S. (1993). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi perlindungan saksi dan korban*. Sinar Grafika.